

Analisis Fikih Muamalah Mazhab Maliki terhadap Kewajiban Muzaki dari Hasil Sistem Muzaraah Tanaman Padi (Studi Kasus di Desa Cikedunglor Kabupaten Indramayu)

Fiqh Muamalah Madhhab Maliki Analysis of Muzakki's Liability from The Result of Muzaraah System on Rice Plant. (Case Study: Cikedunglor Village, Indramayu District)

¹Yuliantika, ²Asep Ramdan Hidayat, ³Sandy Rizki Febriadi

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email : ¹yuliyuliantika@gmail.com

Abstract. Islam teaches if a person owning land or agricultural land then he should use it and cultivate it. Processing of agricultural land can be done in various ways as it has been taught by Islam as well as processed by their own or lending to others to be cultivated using the sharing production in the muzaraah system. Crop of agricultural products should also be issued zakat when reaching the predetermined nisab. Compulsory zakat of this type is due to the soil of cultivated land is growing and the plants grow from it. The formulation of the problem in this study, namely (1) how the concept of liability of muzakki of muzaraah system according to Madhhab Maliki? (2) How is the liability of muzakki in muzaraah system of rice crops in Cikedunglor village of Indramayu District? (3) How is Madhhab Maliki fiqh muamalah analysis of muzakki obligation from the result of muzara'ah system of rice crop (case study: Cikedunglor Village Indramayu District) ?. This study aims to find out about the liability of muzaki in muzaraah system, analysis of fiqh muamalah Madhhab Maliki of muzakki's liability from muzaraah system of rice crop (case study : Cikedunglor Village, Indramayu District). The method used in this research is descriptive qualitative analysis, because this method is seen to describe and analyze the phenomenon of muzakki's liability from the result of muzaraah system of rice crops in Cikedunglor village of Indramayu district. To help the process of this study, researchers used data collection techniques with interviews, observation and literature study. The results showed that the discharge of muzakki's liability of muzaraah system by Madhhab Maliki and its application in the village of Cikedunglor is not effective yet and have not been in accordance with the theory. This can be seen from the way the people of Cikedunglor village pays the zakat. They pay from the result of net income instead of gross earnings results so that farmers and tenants can enjoy the results without having any burden .

Keywords: Madhhab Maliki, Liability of Muzakki, Muzara'ah.

Abstrak. Ajaran agama Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengolahnya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan bagi hasil dalam sistem *muzaraah* . Tanaman dari hasil pertanian juga haruslah dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab yang telah ditetapkan. Diwajibkannya zakat jenis ini adalah karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang berkembang, yakni dengan tanaman tumbuh darinya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimana konsep kewajiban muzaki sistem *muzaraah* menurut Mazhab Maliki?; (2) Bagaimana kewajiban muzaki pada sistem *muzaraah* tanaman padi di Desa Cikedunglor Kabupaten Indramayu?; (3) Bagaimana analisis fikih muamalah mazhab Maliki terhadap kewajiban muzaki dari hasil sistem *muzaraah* tanaman padi (studi kasus desa Cikedunglor Kabupaten Indramayu)?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kewajiban muzaki sistem muzaraah, analisis fikih muamalah Mazhab Maliki terhadap kewajiban muzaki dari hasil sistem *muzaraah* tanaman padi (studi kasus Desa Cikedunglor Kabupaten Indramayu). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bersifat analisis kualitatif, karena metode ini dipandang untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena kewajiban muzaki dari hasil sistem muzaraah tanaman padi di desa Cikedunglor kabupaten Indramayu. Untuk membantu proses penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban muzaki dari hasil sistem muzaraah menurut mazhab Maliki dan penerapannya di desa Cikedunglor Kabupaten Indramayu belum efektif dan belum sesuai dengan teori. Hal ini terlihat dari cara pengeluaran zakat yang masyarakat Cikedunglor lakukan adalah dari hasil laba bersih bukan dari hasil laba kotor sehingga petani dan penggarap dapat menikmati hasilnya tanpa harus

mengeluarkan beban lain lagi.

Kata Kunci: Mazhab Maliki, Kewajiban Muzaki, *Muzaraah*,

A. Pendahuluan

Suburnya industri pertanian di Indonesia mengukuhkan predikat sebagai salah satu Negara agraris. Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih sangat berpotensi untuk di garap oleh masyarakat Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Selain sebagai sumber ketahanan pangan bangsa, pertanian juga sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ajaran agama Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengolahnya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan bagi hasil dalam sistem *muzaraah* (مزارعة).

Istilah *muzaraah* (مزارعة) hampir sama dengan *mukhabarah*. Yaitu sama- sama petani menyerahkan lahannya untuk di garap. Perbedaannya adalah terletak dari segi modal. Jika *muzaraah* (مزارعة) modal berasal dari yang memiliki lahan pertanian, sedangkan *mukhabarah* petani hanya menyerahkan lahan, tanpa ada modal yang mengikuti¹.

Muzaki adalah orang yang dikenakan wajib pajak atas hartanya yang sudah mencapai nishab yang telah ditetapkan. Orang dikatakan muzaki apabila sudah baligh, tidak gila, serta beragama Islam.

Mazhab Maliki adalah salah satu dari 5 mazhab yang terkemuka di dunia. Tokohnya adalah Imam Malik. Imam Malik merupakan salah satu tokoh fikih terkemuka. *Muzaraah* (مزارعة) menurut Imam Malik adalah persekutuan atau perjoinan (kerjasama) dalam mengolah dan menanam lahan. Bagi hasil dalam *muzaraah* (مزارعة) haruslah jelas, baik separuh, seperempat maupun sepertiganya, karena *muzaraah* (مزارعة) adalah kerjasama (persekutuan) dan yang namanya kerjasama keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Imam Malik dan Syafi'i mengatakan bahwa setiap tanaman dan buah-buahan yang disimpan untuk kepentingan belanja wajib di zakati, seperti gandum, beras, kurma dan anggur.² Apabila hasil pertanian itu sudah mencapai nishab yang ditetapkan maka wajib dikeluarkan zakatnya baik 10% atau 5%.

Masyarakat desa Cikedunglor, kabupaten Indramayu sebagian besar berprofesi sebagai petani. Ada dua golongan petani di desa Cikedunglor, yaitu petani mandiri (yang mempunyai lahan sendiri) dan petani buruh (petani yang menggarap lahan orang lain). Kedua golongan petani ini selalu berhubungan baik, dari segi sosial maupun hubungan kerja, karena mereka saling membutuhkan.

Di desa Cikedunglor, kabupaten Indramayu sistem *muzaraah* (مزارعة) diterapkan oleh beberapa para petani. Apalagi para petani yang mungkin tidak sempat menggarap lahannya sendiri, sehingga meminta petani lain untuk menggarap lahan miliknya, agar produktif dan menghasilkan keuntungan. Dari hasil penggarapan itu tentunya masing- masing petani, baik yang mempunyai lahan maupun yang hanya sekedar menggarapnya saja, akan mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan. Dari

¹ Hendi, suhendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada. Cet 1, Hlm 155

² Muhammad Jawad Mughniyah. 2006. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta : Penerbit Lentera. Cet 5, hlm 186

hasil penggarapan tersebut harusnya petani mengeluarkan zakat tanaman. Tetapi pada hakekatnya ada kebingungan tersendiri, apakah masing-masing petani tersebut mengeluarkan zakat secara terpisah, ataukah hanya pemilik lahan saja yang wajib mengeluarkan zakat dari hasil tanaman padi tersebut.

Dari pengantar diatas penulis menemukan permasalahan yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisa dari sisi fikih muamalah terhadap kewajiban muzaki dari hasil sistem *muzaraah* dengan mengangkat judul “**Analisis Fikih Muamalah Mazhab Maliki Terhadap Kewajiban Muzaki dari Hasil Sistem Muzaraah Tanaman Padi (Studi Kasus Desa Cikedunglor, Kabupaten Indramayu)**”.

B. Landasan Teori

Tinjauan Umum Biografi Imam Malik Bin Anas dan Perkembangan Mazhab Maliki

Imam Malik dilahirkan di madinah pada tahun 93 H. beliau berasal dari Kabilah Yamaniah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Husail bin Amr bin Al-Haris bin Asbahi Al-Madini. Mazhab Maliki merupakan kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Malik dan para penerusnya di masa sesudah beliau meninggal dunia. Mazhab Maliki dibangun di atas 20 dalil yaitu : 5 dari Al-Quran, 5 dari As-Sunnah (dengan lima rincian dari masing-masing Al-Quran dan Sunnah; tekstualitas, pemahaman zhahir, lafaz umum, *mafhum mukhalafah*, *mafhum muwafakah*, *tanbih alal illah*), dan sisanya adalah *Ijma'* (إجماع), *Qiyas* (قياس), amal ahlu madinah (perbuatan penduduk Madinah), perkataan sahabat, *istihsan* (استحسان), *saddu dzarai'* (سد الذرائع), *qoul sohabi* (قول صحابي), *istishab* (استصحاب), *maslahah mursalah* (مصلحة مرسلة), *syar'u man qablana* (شرع من قبلنا) (syariat nabi terdahulu)³.

Konsep kewajiban Muzaki sistem *Muzaraah* menurut Mazhab Maliki.

Pengertian zakat. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta dan yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Pengertian muzaraah, Ulama Malikiyah mendefinisikan dengan persekutuan atau perjoinan (kerjasama) dalam mengolah dan menanam lahan.⁴

Kewajiban Muzaki Sistem *Muzaraah* Menurut Mazhab Maliki

Ulama mazhab berbeda pendapat mengenai zakat tanaman dan biji-bijian. Menurut Imam Malik dan Syafi'i setiap tanaman dan buah-buahan yang disimpan untuk kepentingan belanja wajib dizakati seperti gandum, beras dan kurma. Kalangan ulama Malikiyah mengatakan bahwa pada dasarnya zakat ini dikeluarkan oleh yang memiliki lahan sekaligus bibit, karena penggarap hanya mengolahnya saja, tanpa mengeluarkan modal. Jika lahan itu disewakan makan yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang menyewa tanah tersebut⁵. Tetapi, apabila keduanya diwajibkan mengeluarkan zakat haruslah dari hasil kotor sebelum dilakukan bagi hasil dari hasil sistem *muzaraah*

³ Wahbah Al-Zuhaiyly. 1995. Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. Cet 1, hlm 34

⁴ Wahbah Al-Zuhayly, 2011, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta : Gema Insani dan Darul Fikr, jilid 6, 562.

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 1990, Semarang : CV. Asy Syifa, cet 1 hlm 516

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari analisis tersebut maka penulis bisa menyimpulkan bahwa kewajiban muzaki dari hasil sistem *muzaraah* (مزارعة) menurut mazhab Maliki dan penerapannya di desa Cikedunglor belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang dikatakan oleh mazhab Maliki, karena jika menurut mazhab Maliki zakat hasil *muzaraah* (مزارعة) ini dikeluarkan dari hasil laba kotor, sedangkan yang terjadi di desa Cikedunglor zakat dikeluarkan dari hasil laba bersih. Namun demikian akad *muzaraah* (مزارعة) ini adalah sistem yang baik digunakan dan diterapkan di dunia pertanian yang semakin modern ini. Akan tetapi yang menjadi perhatian adalah saat pembagian zakat berlangsung harus diperhatikan bahwa zakat yang dikeluarkan dari laba kotor bukan laba bersih, sehingga saat pembagian hasil panen padi tersebut sudah murni hasil yang dapat dinikmati, tanpa harus dipotong oleh beban-beban yang dikeluarkan saat melakukan penggarapan lahan. Hal ini di khawatirkan akan ada salah satu pihak yang kemungkinan merasa keberatan untuk mengeluarkan zakatnya apabila pembagian zakat dikeluarkan dari hasil laba bersih yang diperoleh.

D. Simpulan

1. Pendapat mazhab Maliki tentang kewajiban muzaki dari hasil sistem *muzaraah* (مزارعة) tanaman padi dari hasil kajian yang penulis lakukan adalah zakat itu dikeluarkan dari hasil laba kotor, sehingga ketika hasil yang dibagikan adalah sudah hasil laba bersih yang bisa dinikmati tanpa harus keluar beban-beban lain lagi.
2. Pelaksanaan kewajiban muzaki dari hasil sistem *muzaraah* (مزارعة) di Desa Cikedunglor kabupaten Indramayu yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan penelitian melalui observasi dan wawancara dengan petani terkait, dapat diketahui bahwa zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian dengan sistem *muzaraah* (مزارعة) ini adalah dari hasil laba bersih, yang menurut mereka zakat adalah hak individu. Sehingga adakalanya ketika hasil pertanian tidak mencapai nishab yang sesuai dengan ketentuan zakat pertanian, maka petani tersebut tidak wajib mengeluarkan zakatnya.
3. Analisis fikih muamalah mazhab Maliki terhadap kewajiban muzaki dari hasil sistem *muzaraah* (مزارعة) di desa Cikedunglor kabupaten Indramayu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa kewajiban muzaki dari hasil sistem *muzaraah* (مزارعة) di desa Cikedunglor ini kurang sesuai dengan teori yang dikatakan oleh pengikut mazhab Maliki. Jika menurut mazhab Maliki zakat dikeluarkan dari hasil laba kotor yang didapat setelah masa panen berlangsung. Akan tetapi yang ada di masyarakat desa cikedunglor adalah didapat dari hasil laba bersih.

Daftar pustaka

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
 Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, CV. Asy Syifa, Semarang, 1990.
 Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerbit Lentera, Jakarta, 2006
 Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1995.
 Wahbah Al-Zuhayly, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Gema Insani dan Darul Fikr, jilid 6, Jakarta, 2011.

